



#### **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun buku Profil BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2022 tepat pada waktunya.

Buku Profil ini memiliki makna yang strategis, selain sebagai bukti capaian yang telah diraih. Buku ini menguraikan sejarah, tugas dan fungsi, struktrur organisasi, pelaksanaan tugas pemeriksa dan penunjang BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Capaian kinerja dan hasil pelaksanaan kegiatan pada BPK Perwakilan Provinsi Banten pada hakekatnya merupakan hasil sinergi pejabat struktural, kinerja pegawai fungsional dan pegawai pendukung penunjang lingkungan **BPK** Perwakilan Provinsi Banten. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten selanjutnya dapat lebih ditingkatkan lagi.

Kami sangat menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga itikad dan upaya kita selama ini mendapat ridho dari Allah SWT. Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

BPK Perwakilan Provinsi Banten Kepala Perwakilan,

Emmy Mutiarini, SE., Ak., M.Si., CA., CSFA. NIP 197109281997032004

# BAB I PENDAHULUAN

Dalam era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah mendapatkan dukungan konstitusional dari UUD 1945 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai satu-satunya badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Sebelum Amandemen UUD 1945, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat, yaitu Pasal 23 Ayat (5). Kemudian dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. Selain itu dalam rangka menunjang tugas dan kewenangannya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

#### A. Dasar Hukum BPK RI

Dasar Hukum BPK RI dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 Bab VIII A Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G;

#### Pasal 23 E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

#### Pasal 23 F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden;
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.





#### Pasal 23 G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Undang-undang.
- 2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

## B. Visi, Misi, dan, Tujuan Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Banten sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

#### Visi

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

#### Misi

- 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
- 2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

#### **Tujuan Strategis**

Untuk mewujudkan visi dan misi, BPK RI telah menetapkan dua tujuan strategis sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara;
- 2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

#### C. Nilai-Nilai Dasar

#### Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.





#### **Integritas**

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

#### Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

#### D. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten

Tugas pokok dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten diatur dalam Pasal 515 dan Pasal 516 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Banten mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Auditorat Keuangan Negara V dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Banten, Kota/Kabupaten di Provinsi Banten serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Untuk melaksanakan tugas tersebut BPK Perwakilan Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Banten dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- 3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- 4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Banten, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- 5. Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN;





- 6. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- 7. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- 8. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- 9. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum;
- 10. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 11. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaan pemangku kepentingan dimaksud;
- 12. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK;
- 13. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;
- 14. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V;
- 15. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Auditor Utama Keuangan Negara V.

6





#### **BABII**

#### PROFIL BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

#### A. Sejarah Berdirinya BPK Perwakilan Provinsi Banten

Provinsi Banten dahulu merupakan wilayah pemeriksaan BPK RI di Jakarta. Kemudian, untuk memenuhi amanat UUD 1945 perubahan III Pasal 23 G Ayat (1) yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka pada tanggal 27 Agustus 2007 berdirilah BPK Perwakilan Provinsi Banten yang diresmikan oleh Wakil Ketua BPK RI, Abdullah Zaini. Peresmian kantor tersebut berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI.

Sesuai Pasal 676 Keputusan Badan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Banten mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Banten, Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN V BPK RI.



Gedung Lama

Pada awal berdirinya, BPK Perwakilan Provinsi Banten memiliki gedung dengan status pinjam pakai kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Jl. Kisamaun Nomor 1, Tangerang, Banten. Baru pada tahun 2011 tepatnya tanggal 24 Februari, BPK Perwakilan Provinsi Banten memiliki kantor permanen yang beralamat di Jalan Raya Palka Nomor 1, Palima, Serang, Banten, yang diresmikan penggunaannya oleh Ketua BPK RI, Drs. Hadi Poernomo, Ak., dan dihadiri oleh Gubernur Banten, Hj. Ratu Atut Chosiyah, seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten, serta

para tamu undangan yang terdiri dari unsur Forkopimda Provinsi Banten Provinsi.



Gedung Baru

#### B. Organisasi dan Wilayah Pemeriksaan

Berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI BAB XII Bagian Ketujuh Belas, BPK Perwakilan Provinsi Banten berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V. Mengacu pada Pasal 531 – 539, BPK Perwakilan Provinsi Banten terdiri dari:

#### 1. Subauditorat Banten

Pada lingkup Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- 1. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten.

#### 2. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Banten dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- f. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Banten terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas:
  - 1) melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;
  - 2) pengelolaan perpustakaan, kesekretariatan, dan keprotokolan;

9





- 3) menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan;
- 4) pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan; dan
- 5) Daftar Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten.
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.
- c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.
- e. Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten.





Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Banten adalah sebagai berikut.



Struktur Organisasi



# BAB III PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PEMERIKSAAN DAN TUGAS BIDANG PENUNJANG/PENDUKUNG

#### A. Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemeriksaan

#### 1. Entitas Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI BAB XII Bagian Ketujuh Belas, wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Banten meliputi satu provinsi dan empat kabupaten serta empat kota, yaitu: Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.

Entitas pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten sampai dengan posisi per 30 Juni 2022, sebanyak 52 entitas yaitu 9 Pemda/APBD, 7 PDAM, 9 RSUD,dan 18 Perusahaan Daerah (PD), serta 9 BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Entitas tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

			JUMLAH P	ER KELOMF	POK E	NTITAS	
	ENTITAS		PDAM	RSUD	PD	PT (BUMD)	JML
1.	Provinsi Banten	1	0	2	6	2	11
2.	Kabupaten Lebak	1	1	1	5	1	9
3.	Kabupaten Pandeglang	1	1	1	1	0	4
4.	Kabupaten Serang	1	1	1	2	1	6
5.	Kabupaten Tangerang	1	1	2	3	2	9
6.	Kota Cilegon	1	1	1	0	2	5
7.	Kota Tangerang	1	1	0	1	0	3
8.	Kota Serang	1	1	0	0	0	2
9.	Kota Tangerang Selatan	1	0	1	0	1	3
	Jumlah	9	7	9	18	9	52

Sembilan BUMD yang berbentuk PT tersebut adalah PT Banten Global Development (PT BGD) dan PT Jamkrida pada Provinsi Banten, PT LKM Rangkasbitung pada Kabupaten Lebak, PT Serang Berkah Mandiri (PT SBM) pada Kabupaten Serang, PT Mitra Kerta Raharja dan PT LKM Arta Kerta Raharja pada Kabupaten Tangerang, PT Pelabuhan Cilegon Mandiri dan PT BPRS Cilegon Mandiri pada Kota Cilegon serta PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PT PITS) pada Kota Tangerang Selatan. Tiga PT yakni PT BGD, PT SBM, dan PT PITS merupakan holding company.



#### 2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Perwakilan terkait bidang pemeriksaan dan untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan, Kepala Perwakilan Provinsi Banten selama periode Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022 telah melakukan tahapan prosedur berikut:

- a. Penyusunan tim pemeriksaan dilakukan oleh Tim Perencana Pemeriksaan (TPP). Hasil penyusunan tim tersebut kemudian diajukan kepada Kepala Perwakilan untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Tim pemeriksaan yang sudah terbentuk mempersiapkan semua administrasi pemeriksaan serta meningkatkan teknik pemeriksaan melalui program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Perwakilan Provinsi Banten bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) BPK. Pada semester I tahun 2022, sebelum pelaksanaan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021, Perwakilan Provinsi Banten menyelenggarakan Diklat LKPD yang diikuti oleh seluruh pemeriksa pada tanggal 10 s.d 14 Januari 2022.
- c. Perencanaan pemeriksaan dimulai dengan menyiapkan Program Pemeriksaan (P2), Program Kerja Perorangan (PKP) dan kelengkapan pelaksanaan pemeriksaan lainnya. Sebelum pelaksanaan pemeriksaan dimulai, Kepala Perwakilan memberikan arahan kepada seluruh tim di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Banten tanggal 31 Januari 2022
- d. Dalam proses penyusunan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maupun perumusan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, seluruh tim melaksanakan diskusi (pembahasan) atas temuan pemeriksaan dan usulan Opini dengan tim reviu yang dibentuk Kepala Perwakilan Provinsi Banten;
- e. Dalam proses penyelesaian laporan, konsep LHP yang dibuat oleh tim pemeriksa selanjutnya direviu secara berjenjang berdasarkan tingkatan peran pemeriksa dalam surat tugas.

Pada 2021 dan 2022 sesuai Rencana Kegiatan Pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Banten melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan yang diuraikan di bawah ini.

# 2.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemeriksaan Keuangan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Banten pada 2022 terhadap 9 (sembilan) entitas yakni LKPD Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.



#### Opini atas LKPD TA 2021

BPK Perwakilan Provinsi Banten telah memberikan opini atas penyajian LKPD TA 2021, dengan rincian:

No.	Entitas Pemeriksaan	Opini
1.	Provinsi Banten	WTP
2.	Kabupaten Lebak	WTP
3.	Kabupaten Pandeglang	WTP
4.	Kabupaten Serang	WTP
5.	Kabupaten Tangerang	WTP
6.	Kota Cilegon	WTP
7.	Kota Tangerang	WTP
8.	Kota Serang	WTP
9.	Kota Tangerang Selatan	WTP

Entitas pemeriksaan yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD TA 2021 sebanyak 9 entitas. Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Banten telah menggunakan aplikasi SIAP LKPD untuk 9 entitas, termasuk 1 entitas yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu LKPD Pemerintah Kota Cilegon.

#### 2.2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah/negara yang mencakup penilaian atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Selama periode Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022 BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melaksanakan 5 Pemeriksaan Kinerja. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan tematik Auditorat Keuangan Negara V, Auditorat Keuangan Negara VI dan tematik lokal, dengan rincian:

No.	Objek Pemeriksaan	Entitas	Tematik	Pelaksanaan
1	Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan	Provinsi Banten	Nasional	Semester
	Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan		(AKN VI	II/2021
	Dunia Kerja dalam rangka Mewujudkan Sumber Daya			
	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada			
	Pemerintah Provinsi Banten			
2	Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan	Provinsi Banten	Nasional	Semester
	Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021	Kabupaten Serang	(AKN V)	II/2021
3	Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah	Kabupaten	Lokal	Semester
	dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui	Tangerang		II/2021
	Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal			
4	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan	Kabupaten	Lokal	Semester
	Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong	Pandeglang		II/2021
	Kemandirian Fiskal Daerah			
5	Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah	Provinsi Banten	LFAR (Lokal)	Semester
	Untuk Menanggulangi Kemiskinan pada Pemerintah			1/2022
	Provinsi Banten			



# 2.3. Pemeriksaan Kepatuhan

Pemeriksaan Kepatuhan bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Selama periode Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melaksanakan 12 pemeriksaan DTT berupa:

- a. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur pada Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
- b. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Dana Bantuan Partai Politik TA 2021 pada: Provinsi Banten, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Pemeriksaan Dana Bantuan Partai Politik tersebut dilaksanakan pada Triwulan I 2022.

# 3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Sampai dengan Semester II 2021, perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) oleh entitas yang diperiksa di wilayah Provinsi Banten secara keseluruhan telah mencapai 85,68% (sesuai data rekapitulasi tindak lanjut pada aplikasi SMP). Hal tersebut terjadi karena Perwakilan Banten telah mengimplementasikan Surat Edaran Anggota V BPK No.02/SE/VII/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 perihal kebijakan pemeriksaan di lingkungan AKN V yang antara lain mengatur sebagai berikut:

- a. Inventarisasi TLRHP yang tidak bergerak/stagnan; mengintensifkan komunikasi penyelesaian TLRHP;
- b. TLRHP status 2 dan 3 namun secara substansif sudah ditindaklanjuti;
- c. Memperjelas rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- d. Penulisan nama secara lengkap pihak yang bertanggungjawab dalam matriks Laporan Hasil Pemantauan TLRHP.

Berdasarkan Pemantauan Tindak Lanjut s.d. Semester II 2021, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan status "Telah Sesuai" sebesar 85,68% dengan rincian masing-masing entitas sebagai berikut:

Entitas	Temuan	Status Tindak Lanju		jut Rekon	ut Rekomendasi	
Littitas	remuan	Rekomendasi	TS	ВТ	TPTD	
Provinsi Banten	732	1.568	1.296	172	100	0
Kabupaten Lebak	460	902	817	73	7	5
Kabupaten Pandeglang	540	1.008	716	193	99	0
Kabupaten Serang	579	1.085	942	125	17	1
Kabupaten Tangerang	706	1.436	1.317	81	37	1
Kota Cilegon	496	1.021	875	138	5	3
Kota Serang	294	605	500	92	13	0



Entitas	Temuan	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut Rekomendasi			
Linitas	remuan	Nekomendasi	TS TBS BT T			
Kota Tangerang	468	869	773	88	6	2
Kota Tangerang Selatan	321	621	574	26	18	3
Jumlah	4.596	9.115	7.810	988	302	15

BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melaksanakan Pemantauan TLHP semester I 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 8 Juli 2022, namun usulan status tindak lanjut rekomendasi masih dalam proses persetujuan Badan

Dalam rangka untuk menyatukan data tindak lanjut hasil pemeriksaan antara data yang ada di Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dengan data di Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) serta data Manual yang digunakan sebagai *back up*, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah menyelenggarakan "Pekan Rekonsiliasi Data TLRHP Satu Data" pada tanggal 24 s.d 29 Juni 2022. Hasil rekonsiliasi telah diajukan kepada Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Negara melalui ND Kepala Perwakilan No.145/ND/XVII.SRG/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Penyampaian Usulan Perbaikan Data TLHP pada Aplikasi SMP BPK Perwakilan Provinsi Banten.

# 4. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah

BPK Perwakilan Provinsi Banten melakukan Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester. Pelaporan hasil pemantauan Perwakilan ke Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (Direktorat EPP) yang berada di bawah Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan.

Perkembangan pemantauan kerugian daerah s.d. semester II Tahun 2021 dengan status Sudah Penetapan sebanyak 9.023 kasus (55,96%), Dalam Proses Penetapan sebanyak 438 kasus (2,72%), dan Masih Berupa Informasi sebanyak 6.662 kasus (41,32%), dengan rincian:

Entitas	Jumlah	Nilai	Status F	emantauan Daerah	Kerugian
	Kasus	(Rp)	SP DPP M		MBI
Provinsi Banten	1.700	214.935.172.889,86	651	17	1.032
Kabupaten Lebak	606	35.490.782.944,97	238	1	367
Kabupaten Pandeglang	1.302	25.459.771.170,18	36	26	1.240
Kabupaten Serang	924	39.666.430.367,27	688	25	211
Kabupaten Tangerang	1.556	30.712.267.970,19	1.295	0	261
Kota Cilegon	2.626	30.200.805.586,50	2.292	1	333
Kota Serang	3.838	33.259.586.657,23	1.616	365	1.857
Kota Tangerang	207	10.412.623.213,03	114	1	92
Kota Tangerang Selatan	2.664	124.747.492.498,49	2.093	2	569
Jumlah	15.423	544.884.933.297,72	9.023	438	5.962



BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melakukan upaya penyamaan data kerugda dengan Aplikasi SIKAD.

# 5. Perkembangan Implementasi e-Audit

Berkenaan dengan implementasi *e-audit*, s.d. Semester II 2022, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah selesai menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk pemasangan Agen Konsolidator, penyusunan petunjuk teknis akses data, dan transfer data, sebagai berikut.

No.	Entitas	MoU		Pemasangan AK	Juknis Aks	es Data
		Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal
1	Provinsi Banten	51/NK/I-XIII.2/2/2011 dan 059/MoU.2-Huk/2011	24 Februari 2011	9 Desember 2012	02/Kep.B/XVIII.SRG/5/ 2013 dan 900/Kep.251-	7 Mei 2013
					Huk/2013	
2	Kabupaten Lebak	55/NK/I-XII.2/2/2011 dan 900/PRJ-8/DPPKD/2011	24 Februari 2011	23 Juli 2013	07/Kep.B/XVIII.SRG/XI I/2013 dan 900/Kep.441- DPPKD/2014	17 Desember 2013
3	Kabupaten Pandeglang	54/NK/I-XIII.2/2/2011 dan 119/241-UM/2011	24 Februari 2011	30 Juli 2013	04/Kep.B/XVIII.SRG/1 0/2013 dan 900/2101- DPKPA/X/2013	15 Oktober 2013
4	Kabupaten Serang	52/NK/I-XIII.2/2/2011 dan 700/142/DPKAD	24 Februari 2011	9 Juli 2012	01/Kep.B/XVIII.SRG/0 4/2013 dan 900/Kep.314-Huk- Ak/2013	29 April 2013
5	Kabupaten Tangerang	53/NK/I-XIII.2/2/2011 dan 900/319-BPKAD/2011	24 Februari 2011	10 September 2012	09/Kep.B/XVIII.SRG/1 2/2013 dan 900/3595- BPKAD/XII/2013	17 Desember 2013
6	Kota Cilegon	56/NK/I-XIII.2/2/2011 dan 900/10-Huk/2011	24 Februari 2011	29 Juli 2013	03/Kep.B/XVIII.SRG/9/ 2013 dan 900/Kep.341- DPPKD/2013	2 September 2013
7	Kota Tangerang	57/NK/I-XIII.2/2/2011 DAN 900/09-Hukum/2011	24 Februari 2011	13 September 2013	10/Kep.B/XVIII.SRG/1 2/2013 dan 900/885- DPKD/2013	17 Desember 2013
8	Kota Serang	58/NK/I-XIII.2/2/2011 dan 904/4-Huk/2011	24 Februari 2011	1 Oktober 2012	08/Kep.B/XVIII.SRG/1 2/2013 dan 904/Kep.182- Huk/2013	17 Desember 2013
9	Kota Tangerang Selatan	59/NK/I-XIII.2/2/2011 dan 790/305-DPPKAD/11/2011	24 Februari 2011	25 September 2013	05/Kep.B/XVIII.SRG/1 1/2013 dan 134.43/1370-Huk/2013	14 November 2013

BPK Perwakilan Provinsi Banten terus berusaha mengoptimalkan pemanfaatan hasil *e-audit* guna mendukung pelaksanaan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan LKPD Tim Pemeriksa seharusnya dapat melaksanakan prosedur analisis data awal berdasarkan data yang diperoleh dari portal *e-audit*,namun demikian tidak semua data dari entitas sebelum *field audit* dapat diolah tim pemeriksa karena sistem yang digunakan dalam pengelolaan data oleh entitas belum kompatibel dengan sistem yang digunakan BPK. Data yang dihasilkan oleh sistem yang belum kompatibel tersebut tidak dapat di-*upload* ke dalam agen konsolidator BPK. Atas kendala tersebut, belum ditindaklanjuti dengan solusi teknis dari unit pengampu *e-audit*. Sehingga kegiatan transfer data dalam 5 tahun terakhir, sudah tidak lagi berjalan.

#### 6. Pengelola manajemen SIKAD

SIKAD merupakan sistem database kerugian negara/daerah berbasis web (www.sikad.bpk.go.id) yang mendorong efektifitas proses pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dan memberikan informasi yang akurat, transparan, dan terpadu kepada pemangku kepentingan tentang kerugian negara daerah.

Manajemen SIKAD 2022 di Perwakilan Provinsi Banten terbentuk berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan mengenai Tim Pelaksana Manajemen Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada Tahun 2022, Tim Pelaksana Manajemen SIKAD Perwakilan Provinsi Banten telah mengkompilasi hasil pemantauan kerugian negara/daerah yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Kerugian Negara/Daerah.





# B. Pelaksanaan Tugas Bidang Penunjang/Pendukung

# 1. Informasi Keuangan

# Neraca per 30 Juni 2022

Neraca per 30 Juni 2022 sebagai berikut:

	JUM	LAH	Kenaikan/Penuruna	
NAMA PERKIRAAN	30 Juni 2022	31 Desember 2021	Nilai (Rp)	%tase
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	231.000.000	0	231.000.000	0,00
Piutang Bukan Pajak		180.000	(180.000)	(100,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		(900)	900	(100,00)
Persediaan	69.649.993	22.494.719	47.155.274	209,63
JUMLAH ASET LANCAR	300.649.993	22.673.819	277.976.174	1.225,98
ASET TETAP				
Tanah	32.354.689.000	32.354.689.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	22.832.059.855	22.832.059.855	0	0,00
Gedung dan Bangunan	34.305.864.107	34.305.864.107	0	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.875.401.900	7.875.401.900	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	283.643.732	283.643.732	0	0,00
Akumulasi Penyusutan	(32.065.810.905)	(31.331.368.205)	(734.442.700)	2,34
JUMLAH ASET TETAP	65.585.847.689	66.320.290.389	(734.442.700)	(1,11)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	51.382.045	51.382.045	0	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(51.382.045)	(48.812.945)	(2.569.100)	5,26
JUMLAH ASET LAINNYA	0	2.569.100	(2.569.100)	(100,00)
JUMLAH ASET	65.886.497.682	66.345.533.308	(459.035.626)	(0,69)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	726.320.158	74,482,350	651.837.808	875,16
Utang Yang Belum Ditagihkan	134.259.654	0	134.259.654	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	11.716.204	(11.716.204)	(100,00)
Uang Muka dari KPPN	231.000.000	0	231.000.000	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.091.579.812	86.198.554	1.005.381.258	1.166,36
JUMLAH KEWAJIBAN	1.091.579.812	86.198.554	1.005.381.258	1.166,36
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	64.794.917.870	66.259.334.754	(1.464.416.884)	(2,21)
JUMLAH EKUITAS	64.794.917.870	66.259.334.754	(1.464.416.884)	(2,21)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	65.886.497.682	66.345.533.308	(459.035.626)	(0,69)



# 2. Anggaran dan realisasi Tahun 2022

BPK Perwakilan Provinsi Banten pada tahun 2022 memiliki anggaran sebesar Rp17.704.160.000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai sebesar Rp9.873.320.024 atau 55,77% dari total anggaran.

Rincian realisasi anggaran per unit kerja sebagai berikut.

		Real	isasi	
No	Satker	Pagu Anggaran 2022	Realisasi Anggaran (31 juli 2022)	Penyerapan (%)
1	Sub Auditorat	6.670.643.000	3.765.002.207	56,44%
2	Subbag SDM	6.343.214.000	4.151.180.046	65,44%
3	Subbag Keuangan	468.801.000	186.298.900	39,74%
4	Subbag Umum	3.246.518.000	1.384.064.581	42,63%
5	Subbag Humas dan TU	735.584.000	315.440.554	42,88%
6	Subbag Hukum	239.400.000	71.333.736	29,80%
	TOTAL	17.704.160.000	9.873.320.024	55,77%

# 3. Susunan Pengelola Anggaran TA 2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Banten Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/K/XVIII.SRG/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dan Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Banten Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 44/K/XVIII.SRG/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan
1.	Novie Irawati Herni Purnama	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Hermawan	Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar
3.	Wizar Dien Yatim	Pejabat Pembuat Komitmen Keluaran Pemeriksaan
4.	Novita	Pejabat Pembuat Komitmen Keluaran Layanan Sekretariat Perwakilan
5.	M.M. Niniek K.	Pejabat Pembuat Komitmen Keluaran Layanan Perkantoran dan Layanan
		Internal (Overhead)
6.	Anggun Purnama	Bendahara Pengeluaran
7.	Putri Charisma Lucita	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

# 2. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan bulan 31 Juli 2022 BPK Perwakilan Provinsi Banten memiliki sumber daya manusia sebanyak 106 (serratus enam) pegawai dengan rincian sebagai berikut:





# a. Jumlah pegawai

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	83
2.	Pegawai Tidak Tetap	23
	Total	106

#### b. Kepangkatan

Data Pegawai berdasarkan kepangkatan per 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah		
1.	Pembina Utama	IV/e	0		
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	0		
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	2		
4.	Pembina Tingkat I	IV/b	7		
5.	Pembina	IV/a	8		
6.	Penata Tingkat I	III/d	39		
7.	Penata	III/c	6		
8.	Penata Muda Tingkat I	III/b	13		
9.	Penata Muda	III/a	4		
10.	Pengatur Tingkat I	II/d	3		
11.	Pengatur	II/c	1		
12.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0		
	Jumlah				

## c. Jumlah pemeriksa dan non pemeriksa

Jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan Banten sebanyak 50 (lima puluh) pegawai, sedangkan non pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Banten sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pegawai, dengan rincian sebagai berikut.

# 1) Jumlah Pemeriksa

No.	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai	
1.	Pemeriksa Utama	0	
2.	Pemeriksa Madya	10	
3.	Pemeriksa Muda	34	
4.	Pemeriksa Pertama	6	
	Jumlah		

#### 2) Jumlah Non Pemeriksa

Jumlah non pemeriksa pada BPK Perwakilan Banten terdiri dari pegawai struktural sebanyak 8 (delapan) pegawai dan non struktural sebanyak 25 (dua puluh lima) pegawai, dengan rincian sebagai berikut.





# a) Struktural

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai	
1.	Kepala Perwakilan	1	
2.	Kepala Sekretariat Perwakilan	1	
3.	Kepala Subauditorat	1	
4.	Kepala Subbagian	5	
	Jumlah		

# b) Non Struktural

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		
1.	Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan	7		
2.	Subbagian Sumber Daya Manusia	3		
3.	Subbagian Keuangan	5		
4.	Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	5		
5.	Subbagian Hukum	3		
6.	CPNS	2		
	Jumlah			

# d. Latar Belakang Pendidikan

Pegawai BPK Perwakilan Banten memiliki latar belakang pendidikan beragam mulai dari jenjang Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat sampai dengan Strata 2, sebagai berikut:

## 1) Latar belakang pendidikan pegawai

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata-2	26
2.	Strata-1 dan Diploma IV	51
3.	Sarjana Muda/Diploma-III	1
4.	Diploma II	0
5.	Diploma I	0
6.	SMA dan yang sederajat	5
	Jumlah	83

## 2) Latar belakang pendidikan pegawai tidak tetap

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata-2	0
2.	Strata-1	2
3.	Sarjana Muda/Diploma-3	2
4.	D1	0
5.	SMA dan yang sederajat	18
6.	SMP dan yang sederajat	1
	Jumlah	23





#### e. Latar Belakang Usia

Pegawai BPK Perwakilan Banten memiliki latar belakang usia mulai dari < 26 tahun s.d. > 55 tahun, rincian seperti di bawah ini.

# 1) Latar belakang usia pegawai

No.	Usia	Jumlah
1.	> 55 tahun	4
2.	51 – 55 tahun	10
3.	46 – 50 tahun	15
4.	41 – 45 tahun	20
5.	36 – 40 tahun	21
6.	31 – 35 tahun	8
7.	26 – 30 tahun	4
8.	< 26 tahun	1
	Jumlah	83

# 2) Latar belakang usia pegawai tidak tetap

No.	Usia	Jumlah
1.	> 55 tahun	1
2.	51 – 55 tahun	1
3.	46 – 50 tahun	2
4.	41 – 45 tahun	2
5.	36 – 40 tahun	10
6.	31 – 35 tahun	3
7.	26 – 30 tahun	4
8.	< 26 tahun	0
	Jumlah	23

Berdasarkan data pegawai tersebut, baik pemeriksa maupun tenaga di bidang penunjang dan pendukung, dapat disimpulkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Banten didukung oleh tenaga potensial dengan jumlah yang cukup memadai dan latar belakang pendidikan yang tinggi.

#### f. Pengembangan Kompetensi Pegawai

Selama Periode Januari s.d 31 Juli 2022 BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai antara lain:

1) Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Banten sampai dengan Juli 2022 telah mengikuti kegiatan diklat dengan rata-rata jam pelatihan pegawai selama 50,7 jam. Dengan demikian jumlah jam diklat untuk pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Banten melebihi standar jam pelatihan pegawai 40 jam. Sedangkan untuk PNS non pemeriksa sampai dengan Juli 2022 telah mengikuti kegiatan diklat dengan rata-rata jam pelatihan pegawai selama 17,5 jam.



- 2) Jumlah jam pelatihan bagi Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Banten yang memenuhi standar minimal jam diklat sampai dengan Juli 2022 baru mencapai 90% dari total pemeriksa sebanyak 50 orang. Hal ini dikarenakan waktu penyelenggaraan diklat bersamaan dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan.
- 3) Selama Periode Desember 2021 s.d 31 Juli 2022, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan berkaitan pengembangan kompetensi, yaitu:

No.	Nama Diklat / Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Diklat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021	10 s.d. 14 Januari 2022
2.	Diklat Off Class KAP atas Pemeriksaan LKPD Kota Cilegon	21 s.d. 25 Maret 2022
3.	Edukasi Psikologis	16 Maret 2022
4	Diseminasi Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja	14 Juni 2022

Selain kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Banten, selama Januari sampai dengan Juli 2022 pegawai juga mengikuti kegiatan diklat yang diselenggarakan Balai Diklat PKN BPK RI Jakarta maupun Balai Diklat di daerah.

#### g. Kegiatan Subbagian SDM Lainnya

#### 1. Kegiatan Sosialisasi Kesehatan

Kegiatan sosialisasi kesehatan bertajuk "menjaga imun optimal di masa pandemic" bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai terkait cara meningkatkan imun serta faktor resiko yang dihadapi di masa pandemi. Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 22 November 2021 ini diisi oleh narasumber dr. Yohan Samudra, SpGK, AIFO-K dari Primaya Hospital.





Kegiatan Sosialisasi Kesehatan





# 2. Kegiatan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS

Dilaksanakan pada tanggal 27-28 November 2021, kegiatan ini merupakan lanjutan dari seleksi kompetensi dasar (SKD) yang sudah dilaksanakan pada tanggal 26-27 September 2021. Dalam kegiatan ini, Subbagian SDM bekerjasama dengan Biro SDM selaku panitia penyelenggara pusat.





Kegiatan SKB CPNS

# 3. Donor Darah

Selama Periode Januari s.d Juli 2022, BPK Perwakilan Provinsi Banten bekerja sama dengan PMI Kota Serang melaksanakan kegiatan Donor Darah sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut :

a. Donor darah dalam rangka merayakan HUT BPK RI ke 74. Acara tersebut dilaksanakan pada Kamis, 6 Januari 2022 yang diikuti oleh seluruh pegawai beserta keluarga serta lingkungan sekitar BPK Perwakilan Provinsi Banten. Secara keseluruhan acara tersebut berjalan tertib dan lancar, dari 63 (enam puluh tiga) orang peserta yang mendaftar, 47 (empat puluh tujuh) orang diantaranya memenuhi syarat untuk dapat mendonorkan darahnya sehingga diperoleh 47 (empat puluh tujuh) kantung darah untuk disumbangkan.







b. Donor darah yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2022, yang diikuti oleh seluruh pegawai beserta keluarga serta lingkungan sekitar BPK Perwakilan Provinsi Banten. Dalam kegiatan ini jumlah pendonor yang mendaftar sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, dengan jumlah pendonor yang berhasil menyumbangkan darah sebanyak 41 (empat puluh satu) orang.





#### 2. Vaksinasi bagi Seluruh Pegawai

Dalam kurun waktu Januari s.d Juli 2022, BPK Perwakilan Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Vaksinasi sebanyak 2 kali. Kegiatan dosis satu dosis dua dan dosis lanjutan (booster), ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memperluas cakupan vaksinasi covid 19, sebagai upaya perlindungan atas virus Covid 19.

a. Kegiatan Vaksinasi Februari 2022.

Kegiatan vaksinasi yang ditujukan bagi pegawai beserta keluarga pegawai ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022 bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini dilakukan pelayanan vaksinasi dosis 1, dosis 2 maupun booster. Jumlah layanan vaksinasi yang diberikan sebanyak 48 dosis vaksinasi.





Kegiatan Vaksinasi Februari 2022

#### b. Kegiatan Vaksinasi Juli 2022.

Kegiatan vaksinasi pada tanggal 07 Juli 2022 di Poliklinik Perwakilan Provinsi Banten, terselenggara bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten. Jumlah peserta program vaksinasi sebanyak 27 orang, dengan peserta yang berhasil mendapatkan vaksinasi sebanyak 15 orang sedangkan 12 orang lainnya tidak berhasil mendapatkan vaksin karena alasan kesehatan.



Kegiatan Vaksinasi Juli 2022

#### 3. Sosialisasi Persiapan Pensiun Bagi Pegawai Yang Memasuki BUP

Subbagian SDM Perwakilan Provinsi Banten bekerjasama dengan PT Taspen (Persero) dan Bank Mantap menyelenggarakan sosialiasi persiapan pensiun bagi 6 (enam) orang pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) yaitu Sukaryo, Sumarsih, Tuti Rohayati, Diara Sondang, Junaida dan Bontor Helena. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2022. Dalam kesempatan ini dijelaskan hak hak pegawai pensiun serta prosedur yang harus dilaksanakan untuk mengklaim hak pasca purnabakti.

# 4. Pemeriksaan Kesehatan (Uji Hematologi dan Urin Lengkap /Mini MCU)

Dalam rangka peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh pegawai di lingkungan Perwakilan Provinsi Banten, Subbagian SDM akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan berupa tes hematologi dan urin lengkap. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai secara umum serta sebagai upaya untuk mendeteksi dini potensi penyakit. Kegiatan ini ditujukan bagi para pegawai selain pejabat structural dan pemeriksa madya. Dilaksanakan pada Rabu, 22 Juli 2022 kegiatan mini MCU terselenggara bekerja sama dengan Prolab Medika dan diikuti oleh 97 (Sembilan puluh tujuh) orang pegawai di lingkungan Perwakilan Provinsi Banten.







# 5. Pengembangan aplikasi sistem pengingat presensi dan pengembangan *database* kesehatan

Dengan diberlakukannya sistem presensi online dan flexi time, maka salah satu tantangan yang perlu dihadapi adalah terjadinya keterlambatan presensi dalam aplikasi kelola tugas. Untuk itu subbagian SDM menginisiasi terciptanya system pengingat presensi berbasis aplikasi web yang secara otomatis mengingatkan seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Banten melalui Whatsapp/Email/SMS.

Selain itu untuk peningkatan akurasi database kesehatan, subbagian SDM menginisiasi pengembangan aplikasi database kesehatan. Hal ini ditujukan agar riwayat kesehatan pegawai selalu mutakhir dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait penugasan dan pengembangan karir.

Pengembangan kedua aplikasi ini bekerjasama dengan CPNS yang sedang melakukan habituasi.

#### 6. Kegiatan lain yang dilaksanakan

a. Rapat Pembahasan DUPAK Para Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pembahasan Rapat Penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang dilaksanakan bulan Februari (secara offline) untuk Penilaian DUPAK Semester II Tahun 2021. Penilaian DUPAK dilakukan terhadap usulan DUPAK 34 orang PFP (Pejabat Fungsional Pemeriksa) ini dihadiri oleh Tim Penilai dan Sekretariat JFP Perwakilan Banten.

#### b. Habituasi CPNS Gol. II dan III

Habituasi ini dilaksanakan di perwakilan mulai bulan awal Juni 2022 sampai dengan saat ini. Terdapat 2 (dua) CPNS yang ditempatkan di perwakilan Banten, yaitu Rio Agus Suparman (CPNS Gol. III) dan Joe Eikel Nisura Meilala (CPNS Gol. III) unit habituasi dan aktualisasi di Subbagian SDM.



#### c. Pensiun Tahun 2021

Pada Tahun 2022 Subbagian SDM telah melepas dan membantu pengurusan Pensiun para pegawai sebagai berikut :

- Bambang Sularso, Kepala Subbagian SDM, Pensiun pada 1 Oktober 2021.
- Musriana, Administrasi Umum pada Subbagian Umum dan TI, Pensiun TMT 1 November 2021.
- Warsono Slamet, Administrasi Umum pada Subbagian Umum dan TI, Pensiun TMT 1 Februari 2022.
- Tuti Rohayati, Administrasi Umum pada Subbagian Hukum, Pensiun TMT 1 Juni 2022.
- Junaida, Pemeriksa Madya pada Subauditorat, Pensiun TMT 1 Juli 2022.

# d. Pemantauan Kesehatan Pegawai

Dalam periode Januari s.d Agustus 2022, Subbagian SDM melaksanakan pemantauan atas status kesehatan pegawai, diantaranya:

- Pemantauan status kesehatan dan penilaian resiko kerja tenaga kebersihan a.n Ridwan pada 4 Juni 2022
- Pemantauan status kesehatan dan penilaian resiko kerja pegawai a.n Sunoko pada 29 Juli 2022
- Pemantauan berkala status kesehatan pegawai yang terkena virus Covid-19. Dalam periode Januari s.d Juli 2022, pemantauan intens secara berkala diberikan pada pegawai yang terpapar virus Covid 19. Dukungan subbagian SDM dilakukan dengan cara penyediaan tes Covid-19 bekerjasama dengan Prolab Medika, supply obat obatan dan alat kesehatan bagi pegawai serta layanan konsultasi online dengan dokter perwakilan.





e. Kegiatan identifikasi kebutuhan diklat Sebagai tindaklanjut penerapan BPK Corpu, pada tanggal 19 Juli 2022 Badiklat PKN bekerjasama dengan Subbagian SDM dan Subauditorat Banten menyelenggarakan diskusi terkait dengan rencana strategis pengembangan kompetensi serta pemetaan kebutuhan pendidikan dna pelatihan pegawai di Perwakilan Provinsi Banten.



Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Diklat

#### 3. Sumber Daya Fisik (Sarana dan Prasarana)

#### a. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

BPK Perwakilan Provinsi Banten memiliki sumber daya fisik berupa tanah dan bangunan yang digunakan untuk kantor dan rumah jabatan. Pengelolaan Aset Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten telah dikelola dengan menggunakan bantuan aplikasi SIMAK BMN. Aplikasi ini memuat semua aset yang ada baik dengan pengadaan sendiri maupun transfer dari BPK Pusat. Data BMN BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk beberapa jenis aset per Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut:





# LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Per Juli 2022

-					
	NO	URAIAN	SATUAN	SALDO PER JULI 2022	
				Jumlah	Nilai (Rp)
	Α	TANAH		12,206	28,435,818,000
	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I di JI KH Syeh Maulana Yusuf No. 15	m²	918	4,681,525,000
	2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I JI Bayangkara Serang – Banten	m²	1,693	3,828,739,000
	3	Tanah Bangunan Mess/wisma/asrama Jl Bayangkara Serang – Banten	m²	636	1,312,036,000
	4	Tanah Bangunan Mess/wisma/asrama Jl Bayangkara Serang – Banten	m²	2.033	3,546,020,000
	5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	m²	6.878	14,954,572,000
	6	Tanah untuk Taman lainnya	m²	48	112,926,000
	В	KENDARAAN		17	2,691,396,000
	1	Minibus (2021) merk Totoya Innova G Diesel	Buah	1	327,000,000
	2	Sedan (2016) merk Toyota Corolla Altis 1800	Buah	1	417,980,000
	3	Minibus (2016) merk Toyota All New Inova G	Buah	1	303,600,000
	4	Pick up (2021) merk Isuzu Panther	Buah	1	182,533,000
	5	Minibus (2010) merk Toyota Inova V	Buah	1	240,000,000
	6	Minibus (2010) merk Toyota Inova G	Buah	1	209,000,000
	7	Minibus (2010) merk Toyota Avanza G	Buah	1	136,250,000
	8	Minibus (2017) merk Totoya Innova G	Buah	1	305,400,000
	9	Bus (2012) merk Hino	Buah	1	507,500,000
	10	Sepeda Motor (2009) merk Honda Supra X TR	Buah	1	14,133,000
	11	Sepeda Motor (2009) merk Honda Mega Pro	Buah	1	17,575,000
	12	Sepeda Motor (2010) merk Honda Supra X CW	Buah	1	13,575,000
	13	Sepeda (2017) Thrill Vanquish 1.0	Buah	4	16,850,000

Aset berupa Tanah bangunan mess/wisma/asrama seluas 636 m² dan 2.033 m² masih berupa tanah kosong. Tanah ini semula direncanakan akan dibangun mess untuk pegawai, tetapi sampai sekarang masih belum terlaksana pembangunannya.

#### b. Kegiatan pada per Juli 2022

Beberapa kegiatan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten melalui Subbagian Umum dan TI dan telah selesai per Juli 2022 adalah:

- 1) Penyemprotan Desinfektan Gedung Kantor dan Rumah Dinas selama Pandemi COVID-19.
- 2) Belanja Modal terkait Covid dan Peralatan Perkantoran.
- 3) Pengadaan Seragam Satpam, Driver, Dokter dan Perawat.

31



- 4) Penghapusan Arsip Substantif tahun 2021 selesai dilaksanakan pada bulan Juni 2022.
- 5) Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN ke KPKNL TA 2022 atas pengadaan BMN berupa Bangunan Gedung Permanen (BMN Pengadaan Semester II 2021).
- 6) Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN ke KPKNL TA 2022 atas Pengadaan BMN berupa Peralatan Mesin dan Transfer Masuk dari BPK Pusat dhi Biro Umum.
- 7) Persetujuan atas perpanjangan sewa atas barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan untuk ATM BNI dari KPKNL Serang dan dalam proses pembayaran PNBP dan Perpanjangan MoU.
- 8) Pemeliharaan gedung dan bangunan.
- 9) Pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan perlatan mesin lainnya.
- (10) Pergantian server aplikasi SINTAG oleh Biro TI.
- (11) Peremajaan jaringan LAN dan pemasangan fiber optic, dan manageable switch.
- (12) Pergantian harddisk virtual machine (Nutanix) oleh Biro TI.
- (13) Pembuatan dan pemasangan *backdrop* untuk menginternalisasikan budaya kerja JAWARA dan semangat satker menuju WBBM.
- (14) Pembuatan formulir digital berupa *google form* sebagai media buku tamu di satker (Scan QR Buku Tamu).
- (15) Penambahan *sub content* pada portal perwakilan sebagai media berbagi untuk produk hukum yang dihasilkan perwakilan
- (16) dan Lain-Lain.

#### c. Teknologi Informasi

Di bidang Teknologi Informasi (TI), Subbagian Umum dan TI telah menyediakan sarana dan prasarana berupa peralatan TI yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional kantor serta melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan tersebut agar tetap layak dipergunakan.

Selain itu, Subbagian Umum dan TI menyediakan jaringan internet baik dalam bentuk LAN maupun Wifi. Jaringan LAN terkoneksi langsung dengan Biro TI, sehingga pelaksanaannya langsung termonitor di Biro TI, gangguan ataupun kerusakan bisa langsung diketahui dan diatasi.

Pada bulan November 2021 telah dilakukan peremajaan jaringan LAN pada BPK Perwakilan Provinsi Banten yaitu dengan kegiatan pemasangan fiber optic manageable switch, wifi berikut setting-nya yang akan dilakukan oleh Biro TI. Kemudian di Januari 2022 telah dilakukan penggantian harddisk virtual machine (Nutanix) oleh Biro TI.

Masih di bulan November 2021, Subbag Umum dan TI membantu pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dalam rekrutmen CPNS 2021. Dalam pelaksanaannya BPK Perwakilan Provinsi Banten menjadi salah satu satuan kerja yang dijadikan tempat seleksi SKB.



Penyediaan perangkat berupa laptop dan ketersediaan jaringan internet yang stabil telah difasilitasi dengan berkoordinasi baik dengan Biro TI dan Biro SDM, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

#### d. Barang Milik Negara Transfer dari Biro Umum BPK Pusat

Beberapa BMN pada BPK Perwakilan Provinsi Banten yang merupakan transfer masuk dari Biro Umum BPK Pusat dan diterima sampai dengan Juli 2022 berikut BASTnya adalah:

No.	Nama Barang	Kuantitas
1.	P. C unit	3
2.	Thermogun	2

# 4. Pelayanan di Bidang Hukum

Pelayanan bidang hukum pada BPK Perwakilan Provinsi Banten diselenggarakan oleh Subbagian Hukum. Berdasarkan Pasal 538 ayat (5) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan bahwa Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi:

#### a. Legislasi Hukum

Penyelenggaraan kegiatan legislasi hukum merupakan layanan di bidang hukum terkait penyusunan dan perumusan *legal drafting* atas produk hukum dan naskah dinas yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Banten. Kegiatan penyelenggaraan legislasi hukum yang dilakukan oleh Subbagian Hukum Perwakilan Provinsi Banten (periode September 2021 s.d. Juli 2022), antara lain:

No	Legislasi Produk Hukum dan Naskah Dinas*	Jumlah	Keterangan
1	Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Banten	53	Berdasarkan usulan/permintaan untuk penerbitan Keputusan Kepala Perwakilan dari masing-masing subbagian melalui Nota Dinas Kepala Subbagian.
2	Instruksi Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Banten	2	Berdasarkan usulan/permintaan untuk penerbitan Instruksi Dinas Kepala Perwakilan dari masing-masing subbagian melalui Nota Dinas Kepala Subbagian.
3	Pengumuman Kepala Perwakilan Provinsi Banten	-	Berisikan informasi bagi seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten terkait kegiatan tertentu, misalnya penyelenggaraan upacara bendera.



Dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang semakin baik, Subbagian Hukum mulai tahun 2022 telah memanfaatkan **portal.bpk.go.id** untuk melakukan digitalisasi produk hukum internal BPK Perwakilan Provinsi Banten. Dengan adanya digitalisasi ini maka para pelaksana pada BPK Perwakilan Provinsi Banten yang membutuhkan produk hukum internal dapat langsung mengakses dan mengunduh jenis produk hukum sesuai kebutuhan masing-masing.

#### b. Konsultasi Hukum

Kegiatan konsultasi hukum merupakan layanan di bidang hukum yang diberikan oleh Subbagian Hukum baik secara lisan (konsultasi) maupun tertulis (pendapat hukum). Pemberian konsultasi hukum maupun pendapat hukum dilakukan sesuai permintaan. Konsultasi hukum diberikan dalam hal pegawai atau pemeriksa yang mempertanyakan suatu masalah dari segi hukum, kejelasan suatu aturan, atau meminta pendapat hukum atas temuan pemeriksaan untuk memastikan kejelasan aspek hukum maupun temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, dan/atau kerugian negara/daerah.

Kegiatan konsultasi hukum yang telah dilakukan oleh Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Banten (September 2021 s.d. Juli 2022), antara lain sebagai berikut:

- 1) memberikan pendapat hukum terkait temuan pemeriksaan atas Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2021 Tidak Tertib;
- 2) memberikan masukan terkait Biaya Penunjang Operasional Provinsi Banten;
- 3) memberikan pendapat hukum terkait temuan pemeriksaan atas Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan pada BPKAD Provinsi Banten yang Tidak Sesuai Ketentuan;
- 4) memberikan pendapat hukum terkait temuan pemeriksaan atas Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Tidak Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku;
- 5) memberikan pendapat hukum terkait konsep usulan bahan pendapat tentang Dampak Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Pelayanan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Pemerintah Daerah; dan
- 6) memberikan pendapat hukum terkait Penggunaan Spesifikasi Umum Bina Marga sebagai Kriteria Pemeriksaan.



#### c. Bantuan Hukum

Aktivitas bantuan hukum yang dilakukan oleh Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Banten antara lain yaitu memberikan bantuan hukum baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi kepada pegawai pada Pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Banten dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik berupa pendampingan hukum maupun fasilitasi perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ditama Binbangkum.

Selama September 2021 s.d. Juli 2022, tidak ada kasus yang memerlukan pendampingan Subbagian Hukum.

#### d. Informasi Hukum

Tugas Subbagian Hukum dalam bidang informasi hukum adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi hukum, melakukan kegiatan di bidang informasi hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara/daerah, serta mengelola dan mengembangkan dokumentasi hukum dan informasi hukum.

Kegiatan mengelola dan mengembangkan dokumentasi hukum dan informasi hukum diwujudkan melalui kegiatan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). UJDIH adalah suatu sistem berbasis web untuk pendayagunaan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

UJDIH Perwakilan Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten Nomor 21/K/X-XIII.2/03/2022 tanggal 2 Maret 2022.

Subbag Hukum dalam memberikan informasi hukum menggunakan 2 sarana, yaitu melalui *website* **peraturan.bpk.go.id** dan *website* BPK Perwakilan Provinsi Banten pada laman **www.banten.bpk.go.id**.

UJDIH Perwakilan Provinsi Banten aktif melakukan koordinasi dengan JDIH Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten dan aktif dalam melakukan pembangunan dan pengembangan hukum dengan mengumpulkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. Selanjutnya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tersebut dibuatkan abstraksi, divalidasi dan kemudian dipublikasikan di web UJDIH Perwakilan Provinsi Banten.

Hasil kegiatan koordinasi dan pengumpulan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Biro Hukum/Bagian Hukum pada seluruh Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten telah didigitalisasi, diinput, dibuatkan abstrak, dan divalidasi periode September 2021 s.d. Juli 2022 sebagai berikut:



# Daftar Peraturan Daerah yang telah divalidasi & dipublikasikan

No	Entitas	Total	2021	2022
1	Provinsi Banten	330	23	6
2	Kota Serang	175	11	11
3	Kabupaten Lebak	236	11	11
4	Kab. Tangerang	335	52	9
5	Kab. Serang	214	17	1
6	Kota Tangerang Selatan	288	34	31
7	Kota Tangerang	431	50	27
8	Kota Cilegon	220	8	1
9	Kab. Pandeglang	266	7	-
	Jumlah	2.495	213	97

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah dipublikasi dalam laman website **peraturan.bpk.go.id** cukup sering dikunjungi masyarakat, hal tersebut terlihat dari statistik akses terhadap website peraturan tersebut, sebagaimana terlihat dari data statistik akses berikut:

No	Entitas	Jumlah	Jumlah Akses	Jumlah Unduh
		Peraturan		
1	Provinsi Banten	330	207.863	173.579
2	Kota Serang	175	71.896	51.133
3	Kabupaten Lebak	236	97.513	62.629
4	Kab. Tangerang	335	177.412	126.944
5	Kab. Serang	214	130.922	84.727
6	Kota Tangerang Selatan	288	180.179	200.562
7	Kota Tangerang	431	187.895	102.211
8	Kota Cilegon	220	100.909	72.204
9	Kab. Pandeglang	266	120.296	78.317
	Jumlah	2.495	1.274.885	952.306

Salah satu aktivitas informasi hukum yang dilakukan oleh Subbagian Hukum yang menunjang pemeriksaan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah adalah dengan membuat tulisan hukum yang berisi tentang kajian hukum atas suatu peraturan



perundang-undangan. Selama periode September 2021 s.d. Juli 2022, masih dalam proses penyusunan oleh Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Banten.

Selain itu, Subbagian Hukum memberikan infomasi hukum dengan membuat Catatan Berita dan Matriks perubahan peraturan daerah. Catatan Berita adalah infomasi/isu publik yang ada di media cetak maupun *online* yang dikaji dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun selama periode September 2021 s.d. Juli 2022, Catatan Berita yang telah dihasilkan sebanyak 8 (delapan) buah Catatan Berita, dan matriks perubahan peraturan yang dibuat sebanyak 1 (satu) buah dan masih dalam proses penyusunan.

Dalam bidang informasi hukum, Subbagian Hukum menyampaikan informasi tidak hanya pada website **peraturan.bpk.go.id** dan **www.banten.bpk.go.id** tetapi ada pula Perpustakaan UJDIH sebagai sarana untuk menyampaikan informasi hukum kepada Pelaksana BPK di Perwakilan Provinsi Banten. Namun sampai dengan saat ini, Perpustakaan UJDIH belum dapat berjalan maksimal karena terkendala pada sarana prasarana, anggaran, dan pengetahuan terkait perpustakaan.

Rincian kegiatan Informasi Hukum yang telah dilakukan Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Banten periode September 2021 s.d. Juli 2022 antara lain:

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Laporan UJDIH kepadaKaditama Binbangkum	4 laporan	Disampaikan per triwulan
2	Abstraksi Peraturan Daerah (per entitas)	9 entitas	310 buah Abstrak sudah di Validasi
3	Tulisan Hukum	-	-
4	Catatan Berita	8 Catatan Berita	Telah diupload di website

### 5. Pelayanan di Bidang Kehumasan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan kehumasan BPK Perwakilan Provinsi Banten yang meliputi kegiatan publikasi, layanan informasi, perpustakaan, layanan kliping dan analisa berita, serta penyelenggaraan dokumentasi kegiatan. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

#### 1. Kegiatan Publikasi

Kegiatan publikasi adalah melaksanakan kegiatan publikasi ke-BPK-an melalui media cetak dan media non cetak, baik internal maupun eksternal, termasuk media sosial.

### 2. Kegiatan Layanan Informasi

Kegiatan layanan informasi adalah melaksanakan kegiatan layanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK lainnya melalui media website <a href="http://www.banten.bpk.go.id/">http://www.banten.bpk.go.id/</a> dan layanan komunikasi lainnya. Adapun tampilan website BPK Perwakilan Provinsi Banten sebagai berikut.





Tampilan Website Perwakilan Banten

#### 3. Penyelenggaran Perpustakaan

Perpustakaan BPK RI menggunakan sistem pelayanan terbuka (*Open Access*), dimana para pemakai diperbolehkan untuk mencari dan membaca bahan pustaka yang dibutuhkan di ruang koleksi. Untuk memudahkan pelayanannya, Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Banten telah menggunakan aplikasi otomasi perpustakaan yang terintegrasi dengan perpustakaan BPK di seluruh perwakilan dan pusat yang diberi nama aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan BPK RI (**SIpuspa**). Aplikasi SIpuspa ini memudahkan pustakawan dalam pengelolaan koleksi buku serta memudahkan pemustaka untuk meminjam koleksi buku yang ada. Dalam pengelolaannya aplikasi ini sudah memiliki *standar operating procedure* atau SOP. Sebagai informasi, hingga Juli 2022 Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Banten telah memiliki koleksi buku sebanyak 1.718 eksemplar.

### 4. Pelayanan Informasi Publik

Penanganan permintaan informasi oleh stakeholder dilakukan oleh Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan. Permintaan informasi banyak dilakukan oleh LSM, instansi pemerintah, wartawan, mahasiswa, ataupun masyarakat umum lainnya. Permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Banten sejak Januari s.d Juli 2022 yaitu sebanyak 78 permintaan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

### 5. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan atas pengaduan masyarakat dilaksanakan oleh Subbagian Humas dan TU. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah menangani pengaduan masyarakat. Bentuk konkritnya yaitu konfirmasi, pengaduan ataupun kegiatan konsultasi baik oleh wartawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), ataupun masyarakat umum lainnya.



Pengaduan masyarakat yang diterima sejak Januari s.d Juli 2022 yaitu sebanyak 10 pengaduan.

### 6. Penyelenggaraan kliping dan analisa berita

Kegiatan kliping dan analisa berita dilaksanakan terhadap media yaitu Harian Radar Banten, Banten Pos, Kabar Banten, Banten Raya dan Satelit News. Periode sampai dengan Juli 2022 jumlah berita yang telah di kliping dan dianalisis adalah sebanyak 9.430 buah.

### 7. Penyelenggaraan dokumentasi kegiatan

Dokumentasi merupakan bagian yang sangat krusial. Dokumentasi yang baik akan mampu menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan maupun non pemeriksaan secara lebih optimal. Sampai saat ini Subbagian Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan kinerjanya sehingga mampu melaksanakan kegiatan publikasinya lebih maksimal dengan cara mendokumentasikan setiap kegiatan yang telah diselenggarakan.

### 8. Kegiatan Layanan Masyarakat

Kegiatan layanan masyarakat yang dilakukan oleh Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan diantaranya adalah menerima permohonan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari para siswa menengah atas atau permohonan magang dari para mahasiswa. Selain itu juga menerima permohonan penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk memenuhi tugas perkuliahan. Sejak Januari s.d. Agustus 2022 BPK Perwakilan Provinsi Banten telah menerima permohonan PKL dan Magang dari 4 SMK dan 3 universitas.

### 9. Kegiatan Kesekretariatan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.

Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Subbag Humas dan TU antara lain mengelola surat masuk dan keluar. Selama periode Januari s.d. Agustus 2022 terdapat dokumen korespondensi dengan rincian sebagai berikut.





No	Dokumen	Jumlah
1	Surat Masuk	682
2	Surat Keluar/Nota Dinas	182
3	Surat Tugas	423
4	Dokumen lainnya	

Selain kegiatan kesekretariatan, Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan juga bertugas memutakhirkan data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten.

### 10. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama sebagai bentuk pengukuran atas pencapaian kinerja suatu satuan kerja dilakukan oleh satuan kerja yang bersangkutan dengan validasi oleh Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (Direktorat PSMK).

Periode penilaian dan pelaporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten yaitu triwulanan, dengan cara membandingan realisasi pencapaian suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target IKU Triwulanan yang telah ditetapkan pada Pernyataan Komitmen Tahun 2022 serta Rencana Aksi Tahun 2022.

Laporan pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten berdasarkan SIMAK BPK RI periode Triwulan II Tahun 2022 melalui pencapaian 13 (tiga belas) IKU yaitu:





### Tabel Target dan Realisasi Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2021

	PERSPEKTIF, SS DAN IKU	Target	Realisasi	Skor	SKOR KINERJA
	SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN				48,34
SAS	SASARAN KEGIATAN				48,34
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	40,00%	40,00%	100,00	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	0,00%	0,00%	0,00	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	85,85%	105,00	
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	0,00%	0,00%	0,00	
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	0,00%	0,00%	0,00	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	0,00	0,00	0,00	
8	Hasil Evaluasi AKIP	0.00	0,00	0,00	
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97,00%	67,73%	69,83	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	50,00%	60,00%	105,00	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	0,00	0,00	0,00	
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	70,00%	70,73%	101,05	
13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,00%	80,01%	90,92	

Dari 13 target IKU pada Triwulan II Tahun 2022, terdapat realisasi yang belum tercapai, yaitu:

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; dan

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.

Realisasi IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi sebesar 67,73% lebih rendah dari target yaitu sebesar 97,00%, dengan rician:





Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi SISDM (dalam persentase)				Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi JASMIN (dalam persentase)		Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi Pemeriksaan (dalam persentase)			
LHKPN	Tempat Tinggal	Pendidikan Dinas	SPT	Informasi Pegawai	Log akses Aplikasi JASMIN	Tindak Lanjut Surat Masuk	Log Akses Aplikasi SMP	Log Akses Aplikasi SiAP	Read Aplikasi SIPTL
16%	100%	50%	54%	100%	88%	74%	77,00%	53,16%	67%

Penilaian atas pemanfaatan teknologi dan informasi sejak tahun 2022 dilakukan pada 3 (tiga) aplikasi, yaitu SISDM, JASMIN dan Aplikasi Pemeriksaan, dan dirinci/dikhususkan fitur yang ditentukan seperti yang tertera pada tabel diatas. Tidak tercapainya realisasi pemanfaatan TI disebabkan karena belum semua pegawai masuk/login pada fitur-fitur tersebut. Sebagian pegawai telah menyelesaikan pengisian SPT namun tidak mencantumkan formulir SPT tersebut kedalam SISDM. Begitu juga untuk aplikasi JASMIN, tidak seluruh pegawai mendapat disposisi dari atasan untuk menindaklanjuti nota dinas atau surat masuk. Sedangkan untuk aplikasi SMP, tidak seluruh pemeriksa memiliki kewajiban untuk mengakses. Selain itu belum diperoleh informasi personil/pegawai yang masuk dalam unsur penilaian dari setiap aplikasi.

Realisasi 13 Tingkat Kinerja Anggaran sebesar 80,01 lebih rendah dari target yaitu sebesar 88,00%, dengan rincian:

Triwulan	Nilai				
	EKA	EPA	Kinerja Anggaran		
Triwulan I	82,06%		71,68%		
		56,12%			
Triwulan II	71,24%		90.010/		
		93,16%	80,01%		

Hal ini disebabkan masih terdapat rencana kegiatan yang belum direalisasikan







### BAB IV PENUTUP


BPK Perwakilan Provinsi Banten merupakan salah satu unsur pelaksana BPK RI yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK RI melalui Auditor Utama Keuangan Negara V. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pemeriksaan, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) yang ditetapkan.

Beberapa kendala muncul dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan serta kegiatan penunjang dan pendukung, antara lain berupa kuantitas dan kualitas pemeriksa maupun tenaga penunjang dan pendukung yang mampu memenuhi kebutuhan. Namun strategi dan kebijakan Kepala Perwakilan yang didukung kekompakan dari seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Banten mampu mengatasi kendala-kendala tersebut, demi terwujudnya visi dan misi BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan 1 negara yang akuntabel dan transparan.

#### BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN


































### • • • • •

## PEMERIKSA MUDA



































### • • • •

## PEMERIKSA MUDA



































### • • • • •

## PEMERIKSA MUDA





# PEMERIKSA PERTAMA















### SUBBAGIAN HUMAS & TU

















### SUBBAGIAN HUKUM







### SUBBAGIAN SDM















# SUBBAGIAN KEUANGAN












### • • • •

### SUBBAGIAN UMUM



































### . . . .

## SUBBAGIAN UMUM









































"BPK Banten dalam Bingkai, JAWARA!!!" ur Ahli Wibawa Amanah Religius An

















Galeri Foto Cek Fisik Pemeriksaan Kinerja Pendidikan Vokasi 2021 **Provinsi Banten** 











Galeri Foto Cek Fisik Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 2021





# BPK BANTEN JAWARA

Jujur Ahli Wibawa Amanah Religius Andal









### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

Jl. Palka Nomor 1, Palima, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Banten 42163 Telp. 0254-250025 banten.bpk.go.id